

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* dimana bank menghitung pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang seharusnya menggunakan *profit sharing* dimana pendapatan diakui setelah dilakukan pengurangan biaya-biaya penggunaan metode *revenue sharing* ini merugikan nasabah karena jika terjadi biaya operasional yang besar maka yang menanggung biaya tersebut hanya pihak nasabah saja.
2. Pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank Syariah Mandiri, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.

3. Besarnya prosentase bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 105 yaitu besarnya prosentase nisbah bagi hasil antara bank dengan *mudharib* harus ditentukan pada awal akad dengan membuat kesepakatan besarnya nisbah tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.
4. Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri yaitu nasabah/*mudharib* mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah*, setelah surat permohonan pengajuan diajukan maka bank akan melakukan analisa dengan tujuan apakah pengajuan pembiayaan disetujui/tidak dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya bank melakukan perhitungan bagi hasil, apabila disetujui maka bank mengeluarkan SP3 (Surat Persetujuan Pengajuan Pembiayaan).
5. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Syariah Mandiri sebagai pemilik dana telah sesuai dengan PSAK No.105

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya Bank Syariah Mandiri Cabang Kartini diharapkan bisa memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam.

2. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan mudharabah. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *profit sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaa usaha secara rill yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.
3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kartini, diharapkan dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan Bank Syariah Mandiri, maka permasalahan kesalahan dalam menilai nasabah dan pemasalahan penyimpangan yang dilakukan nasabah baik berupa pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar, 2005, **Akuntansi Syari'ah Arah dan Prospek dan Tantangannya**, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arifin, Zainul, 2002, **Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah**, Alvabet, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, **Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta
- Ariesthias, Debsi, 2013, "**Penerapan Akuntansi Produk Mudharabah Pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Kabupaten Gresik**", Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, 2014, **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, **Standar Akuntansi Keuangan**, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
- Karim, Adirwarman, 2004, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, Edisi 2, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kasmir, 2012, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan, 2010, **Akuntansi Keprilakuan**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Ma'arif, Samsul, 2009, "**Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Sistem Transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syariah ( Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)**", Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang.
- Mandalu, Muchtar, 2004, **Akuntansi Islam**, Edisi 1, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Masruroh, Walidatul, 2013, "**Analisis Pendapatan bagi Hasil Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya)**", Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Gresik

Muhammad, 2002, **Pengantar Akuntansi Syari'ah**, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta.

Muhammad, 2005, **Pengantar Akuntansi Syari'ah**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta

Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2009, **Akuntansi Syariah di Indonesia**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

### **PSAK 105 tahun 2009.**

Sapoetra, Hendra, 2013, "**Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar**, Skripsi S1, Universitas Hasanuddin Makassar.

Suhardjono, Mudrajad Kuncoro, 2002, **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.

Wirduyaningsih, Karnaen, dkk, 2005, **Bank dan Asuransi Islam Indonesia**, Edisi 1, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Wiyono, Slamet, 2005, **Akuntansi Perbankan Syariah**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), Perkembangan Bank Syariah, diakses pada tanggal 20 Februari 2015

[www.syariah.co.id](http://www.syariah.co.id), Produk Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 3 Januari 2015.

<http://mediaasuransinews.com/index>, Perkembangan Bank Syariah, diakses pada tanggal 20 September 2014.

## LAMPIRAN 1

Informan : Ayu Listya Anggraini

Jabatan : BBO Small

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamualaikum, mbak mengganggu saya minta waktunya untuk wawancara?	Walaikumsalam wr.wb, iya mbak boleh
2	Pembiayaan apa yang menggunakan akad mudharabah	Pembiayaan konsumen yaitu pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya. Dan pembiayaan produktif yaitu modal kerja
3	Menggunakan perhitungan bagi hasil apakah dalam pembiayaan di BSM?	Perhitungan bagi hasil <i>revenue sharing</i> yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban-beban usaha
4	Bagaimana rukun akad pembiayaan produktif?	Rukun yang ada dalam akad mudharabah pada pembiayaan produktif Bank Syariah Mandiri, yaitu: a. Pemilik dana atau Bank dan mudharib/nasabah harus mengerti hukum b. Pernyataan Ijab Qabul harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak semua mengenai penawaran dan penerimaan harus jelas dinyatakan di dalam akad/kontrak dan tertulis c. Modal sejumlah uang yang diberikan oleh Bank pada nasabah harus diketahui jumlahnya, modal dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk non kas.
5	Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah?	Prosedur pembiayaan produktif di Bank Syariah Mandiri

		<p>adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan. Bank memberikan kriteria untuk menentukan permohonan pembiayaan yakni mempunyai pengalaman dibidang usaha minimal 2 tahun, memiliki NPWP pribadi/perusahaan. Legalitas usaha, tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia, merupakan nasabah bank minimal 2 bulan serta copy rekening 6 bulan terakhir.</li> <li>b. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank syariah, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan tidak menyalahi syariat Islam.</li> <li>c. Petugas menganalisis data-data usaha yang akan dibiayai.</li> <li>d. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan.</li> <li>e. Petugas menyiapkan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan</li> </ol>
--	--	---

		f. Realisasi
6	Jika terjadi kerugian yang menanggung pihak bank atau nasabanya?	<p>Dalam pembiayaan mudharabah ada tiga penyebab terjadinya kerugian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerugian di sebabkan oleh resiko bisnis dimana kerugian ini memang terjadi karena resiko dari bisnis yang dijalankan dan kerugian tersebut tidak di bebaskan kepada mudharib tetapi sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank.</li> <li>b. Kerugian karena bencana alam, kerugian ini tidak dibebaskan kepada mudharib tetapi dibebaskan pada pihak bank</li> <li>c. Kerugian atas kelalaian misalnya kecurangan pelaporan keuntungan sehingga kerugian tersebut dibebaskan pada pengelola modal yakni mudharib.</li> </ol>
7	Selama ini apakah ada hambatan yang dialami bank dalam pelaksanaan pembiayaan produktif?	Sejauh ini tidak ada hambatan apapun karena pihak yang mengajukan pembiayaan telah memahami prosedur dan syarat.
8	Apabila akad telah berlangsung ditengah-tengah nasabah meninggal dunia bagaimana dengan pembiayaannya?	Pada saat pengajuan pembiayaan pihak bank melakukan minimalisir resiko yaitu dengan cara pihak bank menyarankan nasabah untuk membayar premi asuransi apabila nasabah meninggal makan pihak bank melakukan recovery asuransi.

## LAMPIRAN II

Nama : Isnaini Nur A.

Jabatan : Service Manager

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalammualaikum Bu Isna, saya boleh minta waktu untuk wawancara?	Walaikum wr.wb, iya mbak boleh.
2	Ini bu isna saya mau menanyakan jurnal akuntansi untuk pembiayaan mudharabah?	Iya mbak
3	Bagaimana jurnal pada saat dimulainya akad?	Ouw iya, jurnal pada saat akad awal yaitu Pembiayaan Rekening Nasabah
4	Lalu bagaimana jurnal pada saat pembayaran angsuran serta berakhirnya akad?	Waktu pembayaran angsuran disini ada dua pembayaran yaitu pembayaran pokok dan pembayaran bagi hasil. Jika pembayaran pokok mbak, Rekening nasabah (Debet) lalu kreditnya pembiayaan mudharabah. Sedangkan pembayaran bagi hasil jurnalnya rekening nasabah (Debet) pendapatan bagi hasil mudharbah (Kredit) yang terakhir pada saat berakhirnya akad tidak ada jurnal
5	Apakah ada biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah pembiayaan?	Dalam akad pembiayaan mudharabah ini mbak, terdapat biaya-biaya yang akan ditanggung nasabah yaitu biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya

		notaris. Biaya asuransi ini terdapat dua yg diasuransikan yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian
6	Kata Bu Isna tadi ada biaya-biaya dalam pembiayaan mudharabah, bagaimana jurnal biaya-biaya tersebut bu?	Iya mbak, jurnal untuk biaya administrasi rekening nasabah (Debet) pendapatan administrasi pembiayaan (Kredit), lalu biaya asuransi rekening nasabah (Debet) rekening asuransi jiwa/kerugian rekanan (Kredit), sedangkan jurnal biaya notaris rekening nasabah (Debet) notaris rekanan (Kredit)
7	Apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki rekening di BSM Bu Isna?	Ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepada BSM sebelumnya nasabah diwajibkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri mbak, rekening ini digunakan untuk pencairan, pembayaran angsuran

### LAMPIRAN III



## LAMPIRAN IV

### bsm dana

Selama perjalanan hidup, akan ada saat yang tepat untuk memulai atau melanjutkan dengan pengaplikasian investasi pribadi Anda melalui produk BSM Syariah.

**Manfaat:**

- Nilai aman dan terjamin (Rp200.000.000)
- Kepastian dan kepastian dengan menggunakan produk BSM Syariah
- Fasilitas BSM Card sebagai sarana ATM sehingga dapat untuk pemrosesan
- Fasilitas pengurusan dan administrasi yang cepat dan mudah
- BSM Syariah yang akan bisa sesuai dengan kebutuhan BSM

**Pengawasan:**

- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah
- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Jangka waktu: 12 bulan
- Saldo minimum: Rp100.000.000 per transaksi dan Rp1.000.000 per transaksi
- Biaya administrasi bulanan untuk pemrosesan: Rp10.000, sedangkan untuk pemrosesan Rp10.000
- Biaya transfer rekening Rp10.000
- Biaya administrasi bulanan: Rp10.000

BSM Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah Syariah

### bsm Syariah

Manfaat yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan layanan BSM Syariah Syariah Syariah.

**Manfaat:**

- Kemudahan dan kepastian dengan menggunakan produk BSM Syariah Syariah Syariah
- Fasilitas BSM Card sebagai sarana ATM sehingga dapat untuk pemrosesan
- Fasilitas pengurusan dan administrasi yang cepat dan mudah
- BSM Syariah yang akan bisa sesuai dengan kebutuhan BSM

**Pengawasan:**

- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah
- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Jangka waktu: 12 bulan
- Saldo minimum: Rp100.000.000 per transaksi dan Rp1.000.000 per transaksi
- Biaya administrasi bulanan untuk pemrosesan: Rp10.000, sedangkan untuk pemrosesan Rp10.000
- Biaya transfer rekening Rp10.000
- Biaya administrasi bulanan: Rp10.000

### bsm mobile banking

Layanan perbankan yang dapat diakses melalui smartphone dan tablet.

**Manfaat:**

- Kemudahan dan kepastian dengan menggunakan produk BSM Syariah Syariah Syariah
- Fasilitas BSM Card sebagai sarana ATM sehingga dapat untuk pemrosesan
- Fasilitas pengurusan dan administrasi yang cepat dan mudah
- BSM Syariah yang akan bisa sesuai dengan kebutuhan BSM

**Pengawasan:**

- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah
- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Jangka waktu: 12 bulan
- Saldo minimum: Rp100.000.000 per transaksi dan Rp1.000.000 per transaksi
- Biaya administrasi bulanan untuk pemrosesan: Rp10.000, sedangkan untuk pemrosesan Rp10.000
- Biaya transfer rekening Rp10.000
- Biaya administrasi bulanan: Rp10.000

### bsm produk dana & jasa

Layanan syariah untuk seluruh kebutuhan finansial anda.

**Manfaat:**

- Nilai aman dan terjamin (Rp200.000.000)
- Kepastian dan kepastian dengan menggunakan produk BSM Syariah
- Fasilitas BSM Card sebagai sarana ATM sehingga dapat untuk pemrosesan
- Fasilitas pengurusan dan administrasi yang cepat dan mudah
- BSM Syariah yang akan bisa sesuai dengan kebutuhan BSM

**Pengawasan:**

- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah
- Pengawasan: BSM Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Jangka waktu: 12 bulan
- Saldo minimum: Rp100.000.000 per transaksi dan Rp1.000.000 per transaksi
- Biaya administrasi bulanan untuk pemrosesan: Rp10.000, sedangkan untuk pemrosesan Rp10.000
- Biaya transfer rekening Rp10.000
- Biaya administrasi bulanan: Rp10.000

### Tabungan Bani

Tabungan dengan bunga tetap yang penarikannya dapat dilakukan melalui ATM atau melalui aplikasi.

**Manfaat:**

- Aman dan terpercaya
- Bebas biaya admin (0%)
- Bebas biaya yang terakumulasi
- Bebas biaya penarikan di ATM & Bank

**Partisipasi:** Perisya Syariah (PT) Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Bebas biaya penarikan dengan cara

### Dana Tabungan Rumah Cendekia

Tabungan dengan bunga tetap yang penarikannya dapat dilakukan melalui ATM atau melalui aplikasi.

**Manfaat:**

- Aman dan terpercaya
- Bebas biaya admin (0%)
- Bebas biaya yang terakumulasi
- Bebas biaya penarikan di ATM & Bank

**Partisipasi:** Perisya Syariah (PT) Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Bebas biaya penarikan dengan cara

### Bank Syariah Mandiri

#### Tabungan Bani

Tabungan dengan bunga tetap yang penarikannya dapat dilakukan melalui ATM atau melalui aplikasi.

**Manfaat:**

- Aman dan terpercaya
- Bebas biaya admin (0%)
- Bebas biaya yang terakumulasi
- Bebas biaya penarikan di ATM & Bank

**Partisipasi:** Perisya Syariah (PT) Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Bebas biaya penarikan dengan cara

#### Tabungan Bani

Tabungan dengan bunga tetap yang penarikannya dapat dilakukan melalui ATM atau melalui aplikasi.

**Manfaat:**

- Aman dan terpercaya
- Bebas biaya admin (0%)
- Bebas biaya yang terakumulasi
- Bebas biaya penarikan di ATM & Bank

**Partisipasi:** Perisya Syariah (PT) Syariah Syariah Syariah

**Karakteristik:**

- Bebas biaya penarikan dengan cara

## LAMPIRAN V

*24/3/15*  
*Surat di terimakasih  
ke Ysa!*

**mandiri**  
syariah

20 Maret 2015  
No. 17/005-3/HCG

**Kepada**  
PT BANK SYARIAH MANDIRI  
Kantor Cabang Gresik  
Jl. R. A Kartini No. 180  
Gresik, Jawa Timur.

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Pusat  
Wisma Mandiri  
J. AMI, Triandri No. 5  
Jakarta 10140, Indonesia  
Tel: (62-21) 2380 500, 2383 6000  
Fax: (62-21) 2983 2999  
www.syariahsmandiri.co.id

U.p.: Kepala Cabang

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (F.SET)**

Ref: Surat No. 17/048-3/048 Tanggal 8 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi BSM KC Gresik.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara dan seluruh staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Jurusan/Univ.	Judul Skripsi
1.	Chusnul Chotmah 086600566102	11321004	Akuntansi Univ. Muhammadiyah Gresik.	Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri).

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DS1 tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, program studi S1-S2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.

*Ysa*

6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama-Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu' alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
HUMAN CAPITAL GROUP 



Meldy Ferdiansyah  
Deputy Group Head



Farida Widyastuti  
Department Head